

**ANALISIS PRAKTIK TEORI FEMINISME DI INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM**

**RISALAH**

**Oleh:**

**NAHDIA ILMA NAFISAH  
NIM. 17.18.07.1.04.056**



**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI  
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH  
KONSENTRASI FIQH AN NISA'**

**2022**

**ANALISIS PRAKTIK TEORI FEMINISME DI INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM**

**RISALAH**

**Diajukan Kepada Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang Untuk Memenuhi Salah  
Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Marhalah Ula (M.1) Pada  
Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'**

**Oleh :**

**Nahdia Ilma Nafisah  
NIM. 17.18.07.1.04.056**

**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI  
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH  
KONSENTRASI FIQH AN NISA'**

**2022**

## **PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING RISALAH**

Risalah yang disusun oleh Nahdia Ilma Nafisah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji

Malang, 14 April 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Dewi Chamidah, M. Pd.

**PENGESAHAN**  
**TIM PENGUJI RISALAH**

Risalah oleh Nahdia Ilma Nafisah ini telah diujikan di depan tim penguji risalah Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh Sarjana Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh


Malang, 15 Juni 2022  
Dewan Penguji,

Penguji Utama




Ishom Fuad, S.E.

Ketua Penguji



H. Gufron Hambali, S.Ag., M.HI.

Wakil Ketua Penguji



Dr. Hj. Dewi Chamidah, M. Pd.

Mengetahui dan Mengesahkan  
Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari



Agus Ibnu Atoilah, M.Pd

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nahdia Ilma Nafisah

NIM : 17.18.07.1.04.056

Takhasus : Fiqih dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'

Judul Penelitian : Analisis Pratik Teori Feminisme di Indonesia dalam Perspektif Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa risalah yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa risalah ini hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Nahdia Ilma Nafisah

NIM. 17.18.07.1.04.056

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan risalah ini yang berjudul “Analisis Praktik Teori Feminisme di Indonesia dalam Perspektif Islam”. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., para sahabat, dan segenap orang yang mengikuti jejaknya.

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih dan harapan kepada semua pihak yang telah membantu, memberi pengarahan, bimbingan supaya risalah ini dapat terselesaikan dengan baik, khususnya kepada:

1. Dr. KH. Badruddin Muhammad, M.H.I, selaku Mudir Ma’had Al-Jami’ah Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami ilmu agama di lembaga ini.
2. Agus Athoillah, M.Pd. selaku Mudir Ma’had Aly Al-Zamachsyari atas dukungan dan kerjasamanya yang baik.
3. Dr. Hj. Dewi Chamidah, M. Pd. selaku pembimbing penulis yang telah sabar dalam memberikan arahan, nasihat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan risalah ini dengan baik. Beliau maha guru kami yang selalu kami ta’dhimi dan kami harapkan ridhanya.
4. Dr. KH. Akhmad Muzakki MA. Selaku *muassis* Ma’had Al-Jami’ah Al-Ali yang sangat penulis cintai.
5. Jajaran Muallim Ma’had Aly, beliau guru-guru kami yang telah mengajarkan ilmu agama mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi dan mengantarkan penulis hingga titik ini. Semoga beliau-beliau selalu diberikan sehat wal afiyat.
6. Amah, Abah, Kakak, Adik dan keluarga yang selalu mendo’akan, memberi dukungan dan memberi kasih sayang sepenuh hati.
7. Segenap Mahasantri Ma’had Aly UIN Malang angkatan 2019 (Zabarjad) yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses menyelesaikan risalah ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung demi kesuksesan dalam proses menyelesaikan risalah ini.

Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat kelak amin. Penulis berharap risalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya, dapat menambah wawasan ilmiah dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kebaikan bersama.

Malang, 14 April 2022

Penulis,

Nahdia Ilma Nafisah

NIM. 17.18.07.1.04.056

## ABSTRAK

Nafisah, Nahdia Ilma. 2022. *Analisis Pratik Teori Feminisme di Indonesia dalam Perspektif Islam*. Risalah, Takhsus Fiqh dan Usul Fiqh konsentrasi Fiqh An Nisa', Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Dewi Chamidah, M. Pd.

---

Kata kunci: Feminisme, Perempuan, Perspektif Islam.

Feminisme adalah sebuah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender, dilatarbelakangi oleh adanya penindasan dan ketidakadilan yang kerap dialami oleh perempuan. Namun ironisnya, feminisme sampai sekarang masih sering mendapatkan stigma negatif baik gerakan nyatanya atau penggerakannya, beberapa orang menjadikan syariat agama sebagai argumentasi atas penolakannya terhadap gerakan ini. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membahas beberapa praktik teori feminisme di Indonesia dari perspektif Islam, yang ditinjau melalui ayat Al-Qur'an, hadits dan beberapa fakta di masa Nabi. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan model kajian pustaka agar mendapatkan hasil yang deskriptif dan komprehensif. Setelah kajian ini dilakukan, ditemukan bahwa beberapa praktik teori feminisme di Indonesia telah dikombinasikan dengan keadaan sosial dan budaya di Indonesia, sehingga dilihat melalui perspektif Islam, beberapa praktik yang dilakukan tidak memiliki ketimpangan dengan syariat Islam dan bahkan didukung dengan teks-teks agama yang pada umumnya digunakan sebagai rujukan syariat yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

## مستخلص البحث

نفيضة, نهضية علم. ٢٠٢٢. تحليل عملي للنظرية النسوية في إندونيسيا من منظور إسلامي. رسالة. تخصص فقه وأصول  
الفقه تركيز فقه النساء. مشرف: الدكتور حاجة دوي حميدة الماجستير.

الكلمات المفتاحية: النسوية ، المرأة ، المنظور الإسلامي

---

النسوية هي حركة تناضل من أجل المساواة بين الجنسين ، مدفوعة بالقمع والظلم اللذين تتعرض لهما النساء في كثير من الأحيان. لكن من المفارقات ، حتى الآن ، أن النسوية لا تزال تتعرض لوصمة عار سلبية ، سواء كانت الحركة الفعلية أو القوة الدافعة لها ، يستخدم بعض الناس القانون الديني كحجة لرفضهم لهذه الحركة. لذلك ، تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة بعض الممارسات النظرية للنسوية في إندونيسيا من منظور إسلامي ، والتي يتم مراجعتها من خلال آيات القرآن والحديث وبعض الحقائق في زمن النبي. لتحقيق هذا الهدف ، تستخدم هذه الدراسة نموذج مراجعة الأدبيات من أجل الحصول على نتائج وصفية وشاملة. بعد إجراء هذه الدراسة ، وجد أن بعض ممارسات النظرية النسوية في إندونيسيا قد تم دمجها مع الظروف الاجتماعية والثقافية في إندونيسيا ، بحيث لا يوجد أي تناقض مع الممارسات التي تم تنفيذها من منظور إسلامي. بل وتدعمها النصوص الدينية التي تستخدم عمومًا كمرجع للشريعة ، أي القرآن والحديث.

## ابستراك

نفيسة، نهضية علم. ۲۰۲۲. اناليسيس فراكتيك تيوري فيمينيسي دي اندونسيا دالام فيرسفيكتيف اسلام.

رسالة أخير. المعهد الجامعة العالي الزمخشري مالنجي. فمبيميغ : دوكتور حاجة دوي حميدة

ماجستير

---

كاتا كونجي: فيمينيسي، فرمفوان، فيرسفيكتيف اسلام.

فمينيسي اداله سبواه كراكان ياغ ممفرجواغكان كستران جنيدر (gender) ، دي لاتار بلاكاغي  
اوليه ادايا فنينداسان دان كتيدا كاديلان ياغ كراف دي الامي اوليه فرمفوان. نامون ايرونيسيا، فمينيسي سامفي  
سكاراغ ماسيه سريع مندافاتكان ستيكما (stigma) نكاتيف بايك كراكان ياتابا ماوفون فغكراكيا، بيرافا  
اوراغ منجاديكان سريعة اكاما سباكاي اركومنتاسي اتاس فنولاكانيا ترهاداف كراكان ايني اوليه كارنا ايتو  
فنلتيان ايني برتوجوان اونتوك ممباهاس بيرافا فراكتيك تيوري فيمينيسي دي اندونسيا داري فيرسفيكتيف  
اسلام، ياغ دي تينجاو ملالوي اية القرآن، حديث دان بيرافا فاكتا دي ماسا نبي. دغان توجوان ترسبوت ،  
فنلتيان ايني مغلوناكان موديل كاجيان فوستاكا اكار مندافاتكان هاسيل ياغ دسكريفتيف دان كومفرهنسيغ.  
ستلاه كاجيان ايني دي لاکوكان، ديموكان باهوا بيرافا فراكتيك تيوري فيمينيسي دي اندونسيا تلاه دي  
كوميناسيكان دغان كاداان سوسيال دان بودايا دي اندونسيا، سهيكا دي ليهات ملالوي فيرسفيكتيف  
اسلام، بيرافا فراكتيك ياغ دي لاکوكان تيداك مملكي كتيماغان دغن سريعة اسلام دان باهكان دي دوکوغ

دغان تيكس تيكس اكاما ياغ فادا اوموميا دي كوناكان سباكي روجوكان سريعة اسلام يابتو القرآن دان

حديث.

# **ANALISIS PRAKTIK TEORI FEMINISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Nahdia Ilma Nafisah**

NIM. 17.18.07.1.04.056

*Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang*

## **A. Pendahuluan**

Suara gerakan kesetaraan gender dan feminisme di Indonesia semakin hari semakin menyeruak. Feminisme sendiri adalah gerakan yang dipelopori oleh wanita wanita yang sadar akan ketimpangan perlakuan dan pemberian peran antara perempuan dan laki-laki. Seringkali perempuan menjadi korban subordinasi dan termarginalkan dari berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Respon yang berbeda-beda diberikan atas eksistensi gerakan ini, beberapa orang setuju dan beberapa tidak setuju dengan berbagai alasan. Ketidaksesuaiannya gerakan feminisme dengan ajaran agama menjadi alasan yang kerap disandingkan dengan penolakan atas feminisme, padahal feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaran gender yang mana ajaran tersebut sama tuanya dengan ajaran Islam lainnya seperti zakat dan salat (Hidayati, 2018). Bukti kesesuaian teori feminis di Indonesia dengan ajaran agama memberikan pengaruh besar terhadap pemahaman masyarakat Indonesia tentang feminisme, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menyingkap kesesuaian praktik teori feminis dengan aturan-aturan dalam Islam.

Feminisme pada dasarnya bertujuan memperoleh kesejajaran hak antara laki-laki dan perempuan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan zaman mempengaruhi perkembangan teori feminis sehingga beberapa orang mengupayakan feminisme dengan versi keadilannya sendiri (Andrianti, 2011). Aliyah, Komariah dan Chotim (2018) memaparkan bahwa feminisme di Indonesia tidak harus sepenuhnya mengadopsi teori dari barat, seperti halnya emansipasi wanita dalam bidang pendidikan, hak dalam politik dan hak hak yang dahulu tidak didapatkan oleh wanita, jadi gerakan ini lebih

bersifat kultural daripada struktural. Banyak sumber yang dapat dijadikan rujukan mengenai feminisme seperti Al-Qur'an dan hadis Nabi, karena sebenarnya ketidaksetaraan gender itu adalah produk budaya, sedang ajaran Islam itu sangat akomodatif terhadap masalah emansipasi. Hal ini sejalan dengan Amin (2019) yang menyatakan bahwa Islam tidak terlalu sejalan dengan patriarki, dibuktikan dengan beberapa ayat di Al-Qur'an yang menggunakan kata ganti *tasniyah* (dua orang) yang merujuk pada perempuan dan laki-laki dan ketakwaan yang tidak melihat aspek jenis kelamin.

Sebagian masyarakat berdalih bahwa ajaran Islam itu sudah final dan paripurna sehingga kesetaraan sudah tercakup di dalamnya dan tidak perlu diperjuangkan lagi (Azmi & Bachri, 2019). Pendapat tersebut menjadi alasan bagi penolak feminisme, namun di lapangan masih terlihat jelas diskriminasi dan subordinasi wanita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah diatur oleh agama, oleh karena itu kekosongan inilah yang diperjuangkan oleh para feminis. Mulia (2017) menyatakan bahwa feminisme selalu erat hubungannya dengan perjuangan akan ketidakadilan yang mencakup diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap wanita yang berbasis gender, dan berupaya untuk mendapatkan sistem sosial yang lebih layak dan adil. Hal tersebut bukan hal baru dalam pemahaman syariat Islam, seperti yang pendapat Azzuhri (2009) bahwa Islam hadir dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak lain untuk menghapuskan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di antara manusia.

Islam dan feminisme adalah perpaduan yang selalu menarik untuk dikaji, mengingat stereotip akan pertentangan antara dua hal tersebut telah menyebar luas menjadikan hal ini perlu ditelaah lagi dan lagi. Cinu (2021) yang mengungkap feminisme yang direpresentasikan melalui cerita sayidah Hajar dalam Al- Qur'an, seorang perempuan yang sejarahnya terabadikan dalam rukun haji (sai). Hal ini menunjukkan bahwa feminisme tidak harus bersumber pada pemikiran orang Barat, melainkan dari sejarah Islam di mana banyak hal menunjukkan pada kesetaraan gender, sehingga feminisme berpotensi untuk dikembangkan dengan pemikiran Islam, bukan malah dibentrokkan.

Dikuatkan oleh Dozan, Wadi & Jaswadi (2021) bahwa konsep sederhana kesetaraan gender sudah dimulai sejak penyelamatan perempuan yang dibunuh hidup hidup ketika zaman jahiliah. Nilai nilai kemanusiaan tanpa mengesampingkan satu gender manapun dimuat dalam ajaran Islam, karena manusia tercipta mulia dihadapan Tuhan.

Atas dasar yang telah dipaparkan di atas, ironisnya masih begitu banyak masyarakat yang menolak keras adanya feminisme dan mencari celah untuk menyalahkan dengan tanpa memahami dengan benar, kemunculan aliran feminisme yang dipengaruhi oleh beberapa pemikiran seperti radikal, liberal & anarkis tidak dapat merepresentasikan seluruhnya gerakan feminisme, terkhusus di Indonesia. Oleh karena itu, dengan batas kesetaraan gender dalam Islam dan didukung dengan pemikiran oleh Nasarudin Umar, salah satu pakar gender di Indonesia, penelitian ini akan memeriksa bagaimana praktik teori feminis di Indonesia jika ditinjau melalui perspektif Islam. Dengan penyambungan antara teori feminis dengan Al-Qur'an dan hadis yang menjadi sumber ajaran Islam akan diungkap bahwa teori feminis memiliki kesesuaian dengan pemikiran yang berbasis syariat Islam, sehingga tidak ditemukan penyimpangan yang menjadi sumber penolakan dan argumentasi dari konstruksi pemikiran masyarakat yang dilatarbelakangi oleh budaya namun selalu dikaitkan dengan Islam.

Hal ini menjadi signifikan dengan mempertimbangkan sikap masyarakat yang belum menerima gerakan feminisme yang bertujuan memperjuangkan kesetaraan dengan misi penghapusan segala tindak penindasan yang tidak seharusnya didapatkan oleh manusia, lebih lagi mereka yang menggunakan agama Islam sebagai tameng. Oleh karena itu hasil penelitian ini memberikan sebuah wawasan akan sejalanannya tujuan praktik feminisme di Indonesia dengan apa yang telah diatur dalam syariat Islam. Sehingga kesetaraan gender yang sedang diperjuangkan tidak lagi disalahpahami dan ditolak dengan keras, namun lebih dipahami secara kritis dan kembangkan sesuai dengan keyakinan, budaya dan masalah yang ada.

## **B. Kajian Literatur**

## 1. Feminisme dan Gender

Teori feminis sudah digagas sejak abad 17 tepatnya setelah revolusi Amerika, tokoh feminisme pada saat itu adalah Lady Mary Wortley Montagu, melalui karyanya Wortley menuliskan kesadaran ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan pada masa itu. Ditinjau dari segi historis, perempuan saat itu memang tidak beruntung, mereka tidak diberikan hak pendidikan, politik, kepemilikan dan pekerjaan (Retnani, 2017). Rahman, dalam artikel Aliyah, Komariah dan Chotim (2018) berpendapat bahwa teori feminis fokus pada 3 hal yaitu: 1. objek utama kajiannya adalah situasi dan pengalaman wanita dalam masyarakat; 2. membicarakan wanita sebagai subjek utama dalam proses kajiannya; 3. teori ini kritis dan aktif membela wanita, berusaha menghasilkan dunia yang lebih baik untuk wanita pada khususnya dan manusia pada umumnya. Bagaimanapun, seiring dengan berkembangnya zaman, teori feminis pun ikut berkembang sesuai masalah yang dihadapi dan aliran aliran yang mencampuri.

Gender sendiri adalah suatu konsep sosiokultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Jaya, 2019). Meskipun awalnya didasarkan pada jenis kelamin, gender tidak dipahami hanya sebagai pembeda kelamin namun lebih mengarah konstruksi sosial yang memberikan pada label masing masing individu berdasar jenis kelamin. Pemberian label pada setiap individu memunculkan dominasi laki-laki atau yang terkenal sebagai budaya patriarki dan berpengaruh pada subordinasi perempuan (Rokhmansyah, 2016). Hal tersebut dipahami sebagai ketidakadilan gender yang kemudian menjadi penyebab dari lahirnya gerakan feminisme, gerakan gerakan untuk menghasilkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki.

Eksistensi teori feminis, pembela kesetaraan gender, yang semakin populer menyebabkan lahirnya aliran gerakan feminisme yang beragam meliputi feminisme

liberal yang lahir dari pemikiran liberal, begitu juga radikal, marxis, sosialis, anarkis dan masih banyak lagi. Namun dasar teori feminis tetaplah memperjuangkan kesetaraan gender, kapanpun wanita mengalami subordinasi, mereka menyadarinya dan memprotes situasi dengan berbagai cara (Chafetz & Dworkin, dikutip dalam Aliyah et al., 2018). Dengan demikian, teori feminis yang tidak lain membahas kesetaraan gender dapat digabungkan dengan pemikiran lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Menurut Djoeffan (2001) peluang gerakan feminisme di Indonesia meliputi tiga aspek, yaitu dikaji dari Al-Qur'an, legitimasi dan kondisi sosial masyarakat. Lebih lagi menurut Ilaa (2021) Isaiah Berlin mengatakan bahwa kebebasan terbagi menjadi 2 yakni positif yang mengarah pada kebebasan yang mutlak dan negatif yang mengarah pada kebebasan yang melibatkan banyak orang. Namun di Indonesia sendiri batas kebebasan itu masih bias sehingga banyak wanita yang masih merasa terkekang, oleh karena itu gerakan feminisme masih diperlukan di Indonesia.

## **2. Feminisme dalam Islam**

Banyak kesalahpahaman tentang feminisme di kalangan muslim. Beberapa dari mereka menyangka bahwa feminisme dilahirkan untuk merusak akidah dan menolak syariat, namun pada dasarnya yang menjadi tujuan para feminis adalah hak perempuan yang telah dimarginalkan dalam kehidupan masyarakat (Adaruddin, 2020). Bagaimanapun Islam datang sebagai penebar rahmat bagi alam semesta, ajaran Islam juga terkenal dengan prinsipnya tentang kemanusiaan (*ukhwah insaniyah*), Oleh karena itu meskipun Islam mengakui perbedaan antara perempuan dan laki-laki, Islam melarang keras adanya diskriminatif apalagi menjadikan keutamaan sebagai alasan merendahkan pihak lain (Dozan et al., 2021). Dengan demikian gerakan kesetaraan gender sebenarnya tidak jauh jauh dari apa yang disyariatkan dalam Islam, bahkan banyak muslim yang menjadi aktivis gender dan membela gerakan tersebut.

Beberapa dari para feminis beragama Islam yang terkenal adalah Fatimah Mernissi dari Maroko, Fauziyah Abu Khalid dari Saudi Arabia dan Nasarudin Umar dari Indonesia. Mereka para feminis Islam berusaha menelaah masalah kesetaraan gender melalui perspektif Islam dan menghapus stigma agama Islam dalam pandangan feminis melalui pembuktiannya tentang keadilan bagi perempuan yang sebenarnya sudah diangkat oleh Islam sejak datangnya agama tersebut. Terlihat dari yang awalnya wanita tidak pernah dipertimbangkan dalam pandangan masyarakat, wanita mulai diakui eksistensinya diperhitungkan dalam penetapan hukum waris, nikah, jihad dan ditempatkan di posisi terhormat dalam tatanan sosial (Hidayati, 2018).

Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia dan dijadikan sebagai pedoman bagi setiap pemeluk agama Islam, itu dapat dikatakan sebagai feminis, beberapa orang berkata bahwa beliau adalah feminis pertama dalam Islam. Hal tersebut diperkuat oleh sikap kesetaraan beliau terhadap perempuan mencakup partisipasi beliau dalam pekerjaan rumah yang kini sering disalahpahami sebagai kewajiban wanita sebagai seorang istri (Fahyumi, dikutip dalam Azzuhri, 2009). Nabi Muhammad juga tidak sungkan membiarkan para istrinya untuk mengemukakan pendapat dan mengembangkan kreasinya. Sayidah Khadijah adalah salah satunya, istri pertama Nabi yang dikenal sebagai pedagang atau sekarang dijuluki sebagai wanita karir, Nabi Muhammad tidak melarang beliau untuk menjadi pencari nafkah saat beliau sedang berdakwah. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam Islam sungguh wanita itu diberi tempat untuk bekerja dan mendapatkan hak hak yang setara dengan yang didapatkan oleh manusia lainya (Azzuhri, 2009).

### **3. Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam**

Agama sering disangka sebagai sumber ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender (Suhra, 2013). Gender sendiri pada mulanya bermakna

jenis kelamin, namun makna ini dipahami lebih dalam di konstruksi masyarakat menjadi pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Namun, anggapan bahwa agama menjadi sumber itu tidak benar karena sesungguhnya agama khususnya Islam itu datang sebagai *rahmatan lil alamin* sehingga tidak mungkin melakukan subordinasi pada kaum tertentu (Nurhasanah, 2020). Kesetaraan gender sendiri memang tidak dibahas secara detail dalam syariat Islam, namun fenomena produk budaya yang dipahami sebagai syariat Islam menjadikan keadilan hak antar gender perlu dibahas lebih mendalam agar agama bebas dari stigma negatif. Salah satu pandangan tentang kesetaraan gender yang terkenal adalah kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an menurut Nasarudin Umar yang merupakan guru besar bidang tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, imam besar masjid Istiqlal, wakil menteri agama tahun 2011-2014, beliau juga termasuk salah satu Rais PBNU tahun 2022-2027 dan terkenal sebagai pakar gender di Indonesia.

Beberapa prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan oleh Nasaruddin Umar yang semuanya berlandaskan dalil Al-Qur'an yang dikutip melalui Suhra (2013) yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba dengan landasan surah Az-Zumar ayat 37. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi berlandaskan surah Al-An'am ayat 165. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial yaitu perjanjian privat antara manusia dan Tuhannya pemikiran ini dilandasi surah Al-A'raf ayat 172. Adam dan Hawa (Laki-laki dan perempuan), terlibat secara aktif dalam drama kosmis, yaitu tentang cerita keduanya tinggal di surga sampai diturunkan ke bumi, dengan landasan surah Al-Baqarah ayat 35, 187 dan Al-A'raf ayat 20, 22, 23. Laki-laki dan perempuan sama berpotensi meraih prestasi berdasar surah Ali-Imran ayat 195.

Dengan dalil naqli beserta tafsirannya yang telah dikemukakan oleh guru besar bidang tafsir tersebut, prinsip kesetaraan gender dalam Islam tidak diragukan lagi, tidaklah menyebut bahwa perempuan ada di kelas yang berbeda dengan laki-

laki, penciptaan manusia sebagai hamba baik laki-laki maupun perempuan dan manusia sebagai khalifah di bumi yang tidak terbatas dengan batasan gender. Bukti bagaimana perempuan yang awalnya dipandang rendah, diperdagangkan, tidak mendapat hak waris, poligami tanpa batas dan sangat tidak dihormati (Ismail, 2016) dengan datangnya Islam harkat martabat perempuan mulai dijunjung tinggi dan dimuliakan sama seperti laki-laki. Hal tersebut sudah memperjelas bahwa Islam tidak melakukan subordinasi pada wanita, karena pada mulanya bahwa Islam datang sebagai *rahmatan lil alamin*. Hal hal tersebut, tentang keadilan antara perempuan dan laki-laki, telah dibahas dalam beberapa ayat Al-Quran, hadits nabi yang menjadi sumber dari syariat Islam sehingga hal tersebut sepantasnya diterapkan dan seharusnya tidak asing bagi umat Islam, terlebih lagi orang Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam.

#### **4. Gerakan Feminisme di Indonesia**

Keadilan hak bagi wanita di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak sebelum zaman penjajahan, menurut Valentijn yang menulis sejarah kepulauan Indonesia antara tahun 1641 dan 1699 dikutip dalam artikel Aliyah, Komariah dan Chotim (2018) bahwa lebih dari 50 tahun kepemimpinan kerajaan Aceh dipegang oleh perempuan, namun masa penjajahan memberi pengaruh pada posisi dan peran wanita. Kesadaran akan hilangnya kesetaraan hak bagi perempuan pada masa kolonial mulai muncul dan diperjuangkan kembali oleh R.A Kartini, emansipasi dimulai melalui jalur pendidikan. R.A. Kartini dan para tokoh wanita lainnya yakni Dewi Sartika dan Rasuna Said sama merasa tertekan dan terisolasi dengan keadaan yang terjadi. Oleh karena itu mereka menginisiasi kemajuan dan kesejahteraan wanita-wanita di Indonesia dengan menyelenggarakan sekolah pendidikan dan sekolah khusus wanita (Wieringa, dikutip dalam Aliyah et al., 2018)

Sejak R.A. Kartini mempelopori gerakan wanita pada masa penjajahan, kaum wanita lainyapun jiwanya tergugah, dibuktikan dengan lahirnya organisasi

Putri Mardika yang bertujuan meningkatkan taraf hidup para perempuan baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sosial pada tahun 1912 (Suryokhondro, dikutip dalam Pradita, 2020). Tahun 1920 perbaikan pendidikan dan kondisi poligami menjadi tujuan organisasi perempuan oleh Gerakan Pembaharuan Islam Muhammadiyah, bersamaan dengan itu muncul organisasi perempuan yang fokus pada poligami dari kaum katolik dan protestan. Selain itu tahun 1928 perjuangan penghapusan perdagangan perempuan dan anak digiatkan oleh gerakan Persatoean Perempuan Indonesia (PPI). Pemberantasan buta huruf dan ranah sosial menjadi orientasi Fujinkai era penjajahan Jepang.

Setelah kemerdekaan tepatnya pada masa orde lama, penyuksesan pemilu, anti pemerkosaan, peningkatan kesadaran perempuan tani, berantas buta huruf, hukuman berat pemerkosa dan penculikan, kegiatan sosial ekonomi bagi kaum perempuan, pendidikan masalah politik, kesehatan, dan monogami digerakkan oleh GERWANI yang dilatarbelakangi oleh PKI. Namun pada saat orde baru organisasi GERWANI dihapuskan karena diberantasnya PKI, tersisa gerakan PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia) yang kemudian dilebur menjadi satu dengan partai Golkar dan melahirkan beberapa gerakan seperti dharma wanita, dharma pertiwi PKK. Berlanjut pada era reformasi dimana demokrasi telah dimunculkan sehingga banyak gerakan gerakan yang membangkitkan kembali perjuangan kesetaraan hak seperti membela dan memikirkan nasib masyarakat marjinal dan rakyat kecil, hak anak, memperjuangkan demokrasi dan hak buruh perempuan dan membela wanita dari obyek kekerasan dan kejahatan. Terus berlanjut hingga masa kini, banyak hal lalu yang belum diselesaikan yang harus diperjuangkan oleh wanita Indonesia, bahkan masalahnya kini semakin kompleks (Djoeffan, 2001).

### **C. Metode Penelitian**

Analisis praktik teori feminis di Indonesia dalam perspektif Islam menjadi tujuan penelitian ini, oleh karena itu bentuk pendekatan kualitatif dengan model penelitian pustaka sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian ini guna mengumpulkan data dan pengetahuan yang melingkupi. Khatibah (2011) menyatakan bahwa penelitian pustaka bahan bahan cetak maupun non-cetak yang terkumpul dalam perpustakaan membuat peneliti baik dosen maupun mahasiswa mudah mendapatkan data. Dengan begitu luasnya cakupan teori feminis secara umum maka peneliti menggunakan data berupa aksi feminisme yang terjadi di Indonesia guna membatasi cakupan data dan fokus penelitian. Sedangkan sumber data adalah daftar aksi feminisme yang eksis di Indonesia yang dimuat dalam jurnal perempuan dengan artikel yang berjudul “Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia” yang terbit pada bulan Februari 2019.

Artikel tersebut sangat kredibel karena penelitian yang dilakukan adalah studi kasus sehingga bukti empiris tentang aksi perempuan disajikan sebagai hasil, selain itu aksi yang menjadi data dalam penelitian tersebut ada kaitan dan kerja sama dengan program MAMPU sebuah kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Bahkan jurnal perempuan ini sudah berhasil mendapatkan akreditasi sinta 2 untuk peringkat jurnal di Indonesia. Sebagai data sekunder peneliti menggunakan hal hal tentang wanita dan batasannya yang dibahas dalam syariat yang mencakup ayat-ayat Al-Quran beserta tafsirnya dan Hadits dengan tema kesetaraan gender atau keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian data pendukung prinsip prinsip kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar yang bersumber dari buku beliau yang berjudul “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an” guna mengevaluasi ketimpangan atau ketidak cocokan antara teori feminisme dengan kesetaraan gender dalam Islam.

Untuk memperoleh data yang telah disebutkan, teknik studi dokumentasi digunakan dimana peneliti membaca dan menelaah sumber sehingga menemukan masalah yang sesuai yakni tentang aksi aksi feminisme di Indonesia. Menurut Sugiyono (2013) Studi

dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu untuk menguatkan beberapa data yang dihadirkan wawancara terhadap pegiat gerakan feminisme atau yang biasa disebut feminis akan dilakukan guna menghadirkan data nyata teraktual untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian.

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode induktif yang menjadi ciri khas metode kualitatif yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian menjadi hipotesis dan selanjutnya dicarikan lagi data berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut dapat ditolak atau diterima (Sugiyono, 2013). Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama adalah reduksi data dimana dari data aksi kolektif feminisme tersebut dipilah dan dipilih yang pokok sehingga menghasilkan daftar aksi feminisme secara umum. Kemudian dilakukan penyajian data dan dilengkapi dengan uraian singkat dan hubungan antar kategori yang mencakup aksi feminisme di Indonesia, ayat Al-Quran, hadits dan prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan atas data yang telah dipaparkan dan diverifikasi.

#### D. Hasil dan Pembahasan

**Tabel 1. Data aksi kolektif perempuan di beberapa daerah di Indonesia**

No.	Nama Gerakan	Asal	Fokus Aksi Kolektif Perempuan
1.	Balai Sakinah 'Aisyah (BSA)	Pangkajene kepulauan, Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan nilai dan harkat perempuan sesuai dengan ajaran Islam;</li> <li>• Meningkatkan peluang pendidikan dan ekonomi bagi perempuan;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, hukum dan peradilan, serta lingkungan.</li> </ul>
2.	Posko	Minahasa Selatan, Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengorganisasian masyarakat untuk membantu perempuan dan anak-anak yang terdampak kekerasan;</li> <li>• Advokasi untuk formalisasi dukungan masyarakat, rujukan ketingkat yang lebih tinggi dengan dukungan dari Suara Parangpuan, informasi dan pendidikan bagi anggota masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi penerimaan atas kekerasan dan mencegah kekerasan</li> </ul>
3.	Sekolah Perempuan	Gresik, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok belajar tingkat desa yang berfokus pada pendidikan kritis dan kesadaran gender di wilayah miskin.</li> <li>• Melalui KPS2K, advokasi untuk meningkatkan ketersediaan dan akses kepada layanan.</li> </ul>

4.	Balai Perempuan	Pare-pare, Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan pengetahuan tentang hak asasi perempuan, meningkatkan percaya diri, kolegalitas, dan jaringan.</li> <li>• Keterwakilan dan kepemimpinan; dukungan untuk akses kepada layanan, termasuk dalam kasus kekerasan terhadap perempuan; dan akses kepada perlindungan sosial.</li> </ul>
5.	MUIWO (Migrant Workers Wonosobo)	Wonosobo, Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan pengembangan keterampilan terkait kegiatan yang berpotensi menciptakan pendapatan.</li> <li>• Melalui SARI, mendorong pengembangan peraturan dan layanan lokal untuk mendukung migrasi aman dan integrasi pekerja migran yang telah pulang.</li> </ul>
6.	Serikat PEKKA	Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memulai dengan simpan pinjam dan melangkah lebih lanjut dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai area keorganisasian dan teknis.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun keterampilan advokasi dan representasi, serta meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.</li> <li>• Fokus spesifik pada dukungan untuk meningkatkan skema dokumen identitas hukum dan perlindungan sosial.</li> </ul>
7.	Community Center	Merangin, Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan pelatihan bagi perempuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi dengan kerangka feminis.</li> <li>• Melalui APM, mengadvokasi perubahan kebijakan lokal dan alokasi sumber daya.</li> </ul>
8.	Kelompok Kreatif Bunda	Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi pengorganisasian perempuan pekerja rumahan dengan tujuan membangun pemahaman tentang hak mereka sebagai pekerja, memperluas akses kepada layanan, meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui perusahaan berbasis rumahan, dan melalui inisiatif Perempuan Pekerja Rumahan yang mempromosikan</li> </ul>

			perlindungan pekerja rumahan melalui advokasi kebijakan dan informasi.
--	--	--	--

Sumber: Artikel oleh Lockley, A., Marcoes, L., Nugroho, K., & Gina, A. (2019). Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24(1), 13–26.

Meski dengan aksi nyata yang berbeda karena latarbelakang yang beragam, semua kegiatan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menguatkan kapasitas perempuan sebagai wujud dari kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan menolak kondisi ketidakadilan yang dialami perempuan. Dari table 1 dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 hal yang menjadi fokus perjuangan dari gerakan-gerakan perempuan tersebut, yaitu 1. Harkat dan martabat perempuan 2. Pendidikan 3. Ekonomi 4. Kesejahteraan sosial 5. Akses dan layanan hukum.

Selain itu peneliti juga menambahkan data wawancara tentang praktik feminisme yang ada di Indonesia dalam perspektif Islam dari perwakilan tokoh organisasi masyarakat agama Islam yang terdiri dari Muslimat, Muhammadiyah dan Syi'ah, dengan hasil berikut:

a. Muslimat (Dr. Muslihati)

*“Feminisme sudah ada sejak dari zaman dahulu, jauh dari sejarah jauh sebelum kartini, misalnya Rohana Kudus di Sumatera. Kemudian yang terkenal di zaman ini adalah kartini yang memperjuangkan pendidikan dan ekonomi termasuk ukiran jepara, akar agama, literasi, dan pendidikan agama. Sebenarnya yang dimaksudkan setara itu bukan selalu sama, teori feminis yang bukan radikal tentunya memperjuangkan manusia agar memiliki akses terhadap kehidupan masyarakat. Dalam aspek politik peran wanita juga sangat dibutuhkan untuk keterwakilan kebutuhan perempuan, dalam Islam sendiri kepemimpinan perempuan sudah dipresentasikan oleh ratu Bilqis (Saba’). Islam itu luar biasa memberdayakan perempuan dari kacamata ekonomi, waris, ibadah dan muamalah. Mengenai akses hukum bagi perempuan sebenarnya lebih baik ada pendidikan hukum pada perempuan maka advokasi beres. Hak hak hukum berusaha menyediakan hukum tapi belum tersebar luas. Tentu pendampingnya lebih bagus karena siapapun berhak mendapatkan pelayanan hukum dari pemerintah, setiap orang harus menuntut keadilan” (Muslihati, wawancara, 3 April 2022)*

b. Muhammadiyah (Ibu Laila)

*“Dilandasi pada surat Al-Hujurat ayat 13, ayat ini menjadi tonggakunya bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia, maka harus diperlakukan secara manusiawi sebagai hamba Allah, sebagai khalifa fi lard, maknanya sebagai hamba Allah adalah perempuan tidak boleh menghamba pada laki-laki begitu juga laki-laki tidak boleh semena-mena terhadap perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan sama-sama hamba Allah dan hanya tunduk dan beribadah pada Allah. Sebagai manusia sbeagai khalifah fil ard sama-sama memiliki peran di dunia ini sesuai dengan Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 97. Jadi perempuan dan laki-laki itu setara dalam Islam. Sedangkan dalam hal pendidikan, sesuai dengan hadis pendidikan, maka mendapatkan pendidikan yang layak itu bukan hanya hak laki-laki tetapi juga hak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang layak apalagi ada sebuah ungkapan *الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق* ini justru malah perlu ditekankan bahwa ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya maka seorang ibu atau perempuan harus mendapatkan pendidikan yang layak. Selajutnya sejarah telah mencatat di zaman sahabat, maupun tabiin di zaman masa keemasan islam , perempuan juga bekerja, bahkan kalau kita merujuk pada sejatah perempuan di zaman Rasul seperti Nusaibah binti Ka’ab dan beberapa perempuan, mereka ikut juga berhijrah mereka juga ikut ke medan perang, jadi sebetulnya dalam hal kemandirian ekonomi itu perempuan juga perlu”(Laila, wawancara, 28 Maret 2022)*

c. Syi’ah (Euis Daryati, LC. MA.)

*“Merujuk ayat ayat alquran (surah an-Nisa’ ayat 1) bahwa sebagai manusia, laki-laki perempuan itu sama derajat dan martabatnya itu ayatnya sudah ada. kemudian di sisi lain juga tentu sebagai manusia laki-laki dan perempuan juga sama dalam mendapatkan nilai yang balasan sebuah nilai, kan juga yang sampai selesai surat al-ahzab 35 juga kan sama di situ betul-betul disebutkan bahkan cenderung menunjukkan kesetaraan, disitu Allah memberikan balasan yang sama ketika seorang laki-laki dan perempuan mereka melakukan amal sholeh dan Allah tidak akan melakukan kezaliman karena dengan melihat jenis kelamin yang artinya bahwa perempuan juga sama dengan laki-laki sebagai manusia mereka ketika melakukan kebaikan maka balasannya sama. Dalam hadis tentunya memang Allah apa Islam memberikan kemuliaan kepada perempuan yaitu dengan dalam perannya perannya sebagai ibu ya tentu di situ bagaimana ketika ditanya tentang kepada siapa berbuat baik itu 3 kalikan ibu ibu ibu baru bapak bahkan dalam hadis yang menerangkan Al jannatu tahta aqdamil ummahat bahwa surga itu surga yang merupakan tempat paling mulia tujuan semua orang dalam melakukan kebaikan aku ingin mendapatkan surga justru Allah menempatkan surga itu ada di bawah telapak kaki yang paling bawah dari tubuh manusia yang bisa dikatakan tempat yang rendah yang*

*langsung menyentuh tanah tapi justru tempat yang paling rendah itu dijadikan tempat mulia. Di sini sama pendidikan itu tentu dengan bahasa lama itu kan menuntut ilmu yang menuntut ilmu kita lihat bahwa Alquran juga ya terkait dengan kemuliaan ilmu atau seperti surat mujadalah ayat 11 bahwa Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang memiliki ilmu yah berapa derajat di sini di sini kita tahu ya kembali bahwa Alquran itu ketika menggunakan dhomir mudzakkar Salim itu kata ganti jangan untuk laki-laki berarti di situ bukan berarti mukmin di sini beriman laki-laki saja tapi juga mencakup perempuan jadi apa jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman yang baik dari laki-laki dan perempuan karena ketika itu juga mencakup perempuan. Juga lihat dalam fakta sejarah yang sejarah dari zaman Rasulullah itu sendiri kita lihat bagaimana banyak perawi hadits ya kemudian juga termasuk juga putrinya nabi itu juga ya Siti Fatimah bagaimana dia juga mengajar mengajari para perempuannya banyak hal yang dan juga di zaman tabiin bisa dilihat sejarah bagaimana dari pada zaman nabi zaman para sahabat dan tabiin perempuan-perempuan yang mereka apa mereka mencapai kualitas keindahan yang tinggi menjadi apa misalkan perawi hadis atau mungkin ahli secara bahkan mereka menguasai berbagai ilmu yang artinya disini bahwa pendidikan bagi produk sama pentingnya bagi masyarakat” (Daryati, wawancara, 20 Maret 2022)*

## **1. Harkat dan Martabat**

Harkat dan martabat yang diperjuangkan oleh para penggerak kesetaraan gender adalah posisi perempuan yang juga perlu dihormati selayaknya laki-laki yang mendapatkan status sosial. Menurut Panjaitan & Purba (2018) banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan lebih rendah kedudukannya daripada seorang laki laki, sehingga perempuan kurang dipertimbangkan dalam beberapa aspek dalam kehidupan. Oleh karena itu gerakan perempuan di Indonesia fokus untuk membangun kesadaran akan kesetaraan gender, bukti nyatanya perempuan korban pemerkosaan tidak selalu salah dalam kasus ini, ada kalanya pelakulah yang melewati batas (Lockley et al.,2019). Dalam perspektif Islam perjuangan ini bukanlah hal yang asing dan melenceng, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menghamba kepada Allah tidak ada satupun manusia yang lebih tinggi derajatnya karena jenis kelaminnya,

melaiknkan sifat takwa pada Tuhannya. Hal tersebut juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an kitab suci umat Islam, seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*"

Juga dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*"

Hal tersebut didukung dengan pernyataan imam besar masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar (2001), ayat tersebut menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi hamba ideal yang mana hal tersebut melekat dengan sifat takwa, dalam mencapai sifat takwa tidak ada perbedaan yang didasarkan pada jenis kelamin, seperti hasil wawancara menurut Laila (wawancara, 28 Maret 2022) karena diciptakan dengan derajat yang sama laki-laki dan perempuan tidak pantas semena-mena satu sama lain. Guru Besar bidang tafsir itupun juga berpendapat bahwa kelebihan laki-laki dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti laki-laki sebagai pelindung mendapat hak waris lebih banyak tidak lantas menjadikan laki-laki sebagai makhluk utama, melainkan karena kapasitasnya dalam peran publik dan sosial yang lebih ketika Al-Qur'an diturunkan. Lebih lagi menurut hasil wawancara dengan para tokoh feminis daerah Malang, perempuan dan laki-laki sama disebut dalam beberapa ayat tentang kesetaraan nilai dan

kesempurnaan (Daryati, wawancara, 20 Maret, 2022; Muslihati, wawancara, 3 April 2022) seperti Surat Al-Ahzab ayat 35:

انَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”*

Dalam kitab Sunan Abi Dawud juz 7 halaman 70

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا"

*Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW. berkata “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya” (As-Sijistani, 2009).*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa manusia yang paling sempurna adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan tidak memandang jenis kelamin apapun. Oleh karena itu perjuangan para feminis tentang kesetaraan gender yang meliputi fokus kepada kesetaraan harkat dan martabat bukanlah hal yang melenceng apalagi menentang agam Islam.

## **2. Pendidikan**

Banyak hal tentang pendidikan yang dicakup oleh gerakan-gerakan perempuan di Indonesia, mula dari hak menempuh pendidikan umum yang setara, ataupun menyebarkan pendidikan tentang kesadaran perempuan akan kesetaraan gender antara laki-laki. Stigma akan pendidikan yang teralalu tinggi bagi perempuan adalah sia-sia, masih banyak stereotip perempuan hanya bisa bekerja dalam rumah. Padahal, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, keberhakkannya memilih

dan dipilih di setiap profesi bagi perempuan sudah diatur dalam UUD Republik Indonesia nomor Nomor 39 Tahun 1999 (Krisnalita, 2018). Dalam Islam pendidikan tidak lagi diragukan kebolehanannya, baik bagi laki-laki maupun perempuan, seperti dalam hadis yang sangat masyhur dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 151:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ "

*Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW berkata: "mencari ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim, dan meletakkan ilmu pada selain ahlinya seperti mengalungkan mutiara, intan dan emas kepada babi" (Al-Qazwini, 2009).*

Penndidikan bagi kaum perempuan dapat memperbaiki kualitas kaum perempuandengan meningkatkan kemampuan intelektual, kepribadian atau keterampilan sehingga kaum perempuan lebih produktif dalam menjalankan peranya dalam kehidupan sesuai dengan petunjuk syariah Islam (Monicha & Yenti, 2022). Lebih lagi perempuan sebagai seorang ibu dianggap sebagai madrasah pertama bagi anak anaknya, jadi mereka sudah sepantasnya mendapat pendidikan yang layak (Laila, wawancara, 28 Maret 2022) Seperti dalam hadis riwayat Sayidah Aisyah dalam kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman 38:

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعَمَ النِّسَاءِ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

*"Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshor, tidak menghalangi mereka rasa malu untuk mempelajari agamanya" (Al-Bukhori, 2001).*

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seorang perempuanpun perlu dan berkah belajar untuk mendapatkan ilmu ilmu agar dapat menerapkan kehidupan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Sesuai yang dinyatakan oleh Muhammad (2014) bahwa Sayid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul "Islamuna" berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya untuk menyiapkan anak agar menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat baik bagi

dirinya maupun umat dalam segala aspek yang mencakup jasmani, akal dan rohaninya.

### 3. Ekonomi

Bidang ekonomi yang menjadi fokus dari gerakan perempuan adalah kemandirian ekonomi yang mencakup peningkatan penghasilan dan peluang kerja. Perempuan kerap disandingkan dengan status ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan dan hanya menerima uang saku dari suaminya, hal ini juga didorong dengan stereotip bahwa dalam Islam perempuan tidak boleh bekerja, sehingga menanamkan pemikiran bahwa perempuan hanya pantas di rumah saja menjaga anak dan suaminya. Hal tersebut sangat berdampak merugikan perempuan, oleh karena itu gerakan perempuan dan feminisme fokus memperjuangkan hal ini. Sedangkan dalam Islam tidak ada larangan bagi perempuan untuk mandiri, sejarah mencatat bahwa istri pertama Nabi Muhammad adalah seorang pedagang hebat, meski telah menikah dengan Nabi, Sayidah Khadijah tidak dilarang oleh Nabi untuk melanjutkan aktifitas beliau dalam berdagang. Hal ini cukup menjadi rujukan bahwa perempuan tidak dibatasi dalam hal ekonomi dalam Islam, Prof. Nasaruddin Umar menyatakan bahwa kemandirian manusia tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa dan warna kulit sudah terlihat jelas sejak awal dalam tradisi Islam, seperti dalam Surat Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”*

Selanjutnya Juwita (2018), mengemukakan hadits riwayat Imam Bukhori tentang Zainab yang menanyakan dirinya yang menjadi pemberi nafkah bagi

suaminya dan anak-anak yatim yang diasuhnya, kemudian Nabi menjawab bahwa baginya dua pahala, pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah, dalam kitab Sahih Bukhori juz 2 halaman 122:

قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ»

“Ya, dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah.”  
(Al-Bukhori, 2001).

Andaikan saja dalam Islam itu perempuan dilarang bekerja dan memiliki kemandirian ekonomi, niscaya Rasulullah tidak akan memperbolehkan Zainab melakukan hal tersebut. Dalam beberapa ayat juga diceritakan bahwa terdapat kerajaan yang dipimpin oleh perempuan, seperti ratu Bilqis (Muslihati, wawancara, 3 April 2022). Di ayat lain menceritakan 2 putri Nabi Syu'aib mengembara untuk menghidupi ayahnya yang sudah tua, hal ini merepresentasikan bahwa perempuan juga berhak bekerja (Daryati, wawancara, 20 Maret, 2022), seperti dalam surah Al-Qasas ayat 23:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

*Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua (perempuan) itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya."*

#### **4. Kesejahteraan Sosial**

Menurut data di atas, aspek sosial mencakup hubungan dengan teman, saudara, jaringan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Aksi tersebut memberikan layanan yang menghubungkan antara perempuan dan pemerintah, seperti mengadakan akses kesehatan dan deteksi kanker sejak dini. Melalui jaringan sosial ini perempuan juga

didorong untuk berani melakukan negoisasi dengan tujuan mendapatkan kekuatan dan kepercayaan oleh pemimpin, lembaga pemerintah dan lembaga desa. Citra perempuan yang lemah dan kerap dibatasi ruang geraknya ketika ingin berada di taraf yang setara dengan laki-laki di ruang publik (Apriliandra & Krisnani, 2021). Dalam perspektif Islam, aspek sosial yang mengarah pada ranah publik yang sering melibatkan perempuan dalam keputusan pemerintahan juga tidak dilarang, seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*

Ayat tersebut jelas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama dan setara yang menjadi penolong satu sama lain, sehingga perempuan juga layak untuk melakukan beberapa urusan termasuk ranah publik yang termasuk dalam perkara *amar ma'ruf nahi munkar*. Kusmidi (2020) mengatakan bahwa ayat tersebut dalam konteks kekinian, berarti siapapun bisa meraih kesuksesan dan cita-cita yang diharapkan, perempuan memiliki hak yang sama di ranah publik, sebagai pejabat daerah, bahkan sebagai presiden. Nasaruddin Umar (2001) juga mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki sama memiliki hak untuk meraih presetasi, seperti dalam surah Al-Ghafir ayat 40:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

*Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman maka mereka akan masuk Surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga.*

Banyak perempuan memiliki peran di ranah publik sejak zaman Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan Sholichah (2021) bahwa sayidah Aisyah (istri Nabi), Fathimah (putri Nabi), Zainab (cucu Nabi), Sukainah (cicit Nabi) adalah perempuan-perempuan hebat dan cerdas yang dicatat sering terlibat dalam diskusi-diskusi dan perdebatan-perdebatan bertema sosial-politik, bahkan pada masa itu partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah *bai'at* (perjanjian, kontrak) sebagai wujud loyalitas kepada pemerintah.

## 5. Akses dan Layanan Hukum

Akses dan layanan hukum yaitu mencakup dorongan keberanian memiliki identitas hukum dalam segala aspek, menyadarkan orang akan pentingnya pengakuan atas diri mereka dimata hukum. Gerakan perempuan di Indonesia mencoba menyediakan layanan-layanan hukum yang berupa perlindungan hak tenaga kerja dan keamanan dan kebebasan dari kekerasan. Ditinjau dari perspektif Islam, sudah selayaknya semua umat manusia mendapatkan legalitas hukum dalam agama maupun pemerintahan. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12:

يَأْيُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِبَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِر لِهِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Dalam ayat tersebut dikisahkan bahwa perempuan melakukan baiat kepada Rasulullah dan otomatis mereka secara sah mendapatkan akses dan layanan hukum

yang harusnya diterima oleh orang Islam pada umumnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Nasaruddin Umar tentang prinsip kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan sama menerima perjanjian primordial seperti yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ  
شَهِدْنَا ۗ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.”*

Professor Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa bani Adam dalam ayat tersebut mencakup keseluruhan dari perempuan dan laki-laki, dan bisa dipahami bahwa dari awal perempuan memang sudah memiliki kemandirian dan otonomi seperti halnya dalam baiat, sumpah dan nazar. Oleh karena itu perempuan juga berhak mendapatkan keadilan hukum ketika haknya dirampas, seperti dalam kasus penganiayaan dan pelecehan khususnya dalam aspek seksual, stigma negative terhadap korban seringkali membuat mereka tidak berani melapor dan mendapatkan keadilan hukum, sehingga aksi layanan dan akses hukum menjadi sangat krusial bagi mereka. Hal ini dapat dikiaskan pada hadits Nabi tentang penegakan keadilan atas pemimpin yang zalim, dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 4011:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ  
عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ "

*Dari Abi Said Al Khudri berkata: Rasulullah SAW berkata “Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim” ( Al-Qazwini, 2009).*

Kezaliman manusia dalam melakukan pelecehan dan penganiayaan terhadap perempuanpun juga harus dipejuangkan keadilanya, penghapusan stigma pada korban sangat diperlukan sehingga korban memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran dan mendapatkan keadilan atas apa yang dialaminya. Karena Siapapun berhak mendapatkan pelayanan hukum dari pemerintah, dan juga dalam Islam setiap orang harus menuntut keadilan (Muslihati, wawancara, 3 April 2022)

Jika ditinjau dari hukum fikih perempuan juga tentu dipertimbangkan dalam ranah hukum contohnya adalah mempunyai hak mengajukan cerai (*khulu'*), meskipun pada dasarnya hukumnya adalah makruh, namun di beberapa hal *khulu'* disunnahkan, yaitu ketika seorang istri tidak dipenuhi haknya dan kewajibanya seperti adanya penelantaran dan percekocokan, dalam kitab Fathul Mu'in (Al-Malibari, 2019) disebutkan bahwa sunnahnya *khulu'* sama dengan keadaan sunnahnya talak. Sedangkan dalam kitab Mughnil Muhtaj (As-Syarbini, 1997) menyatakan bahwa *khulu'* tidak makruh dalam dua hal yaitu khawatir tidak memenuhi kewajiban dalam pernikahan dan dalam keadaan menggantungkan (*ta'liq*) talak tiga kepada kebutuhan primer manusia (makan, minum, dan buang air besar). Hal ini cukup membuktikan bahwa perempuan memiliki identitas dan perlindungan hukum lebih lagi saat mereka mengalami ketidakadilan.

## **E. Kesimpulan**

Atas dasar kajian diatas yang dilihat melau perpektif Islam dan berdasar pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi juga didukung beberapa kejadian-kejadian era *nubuwwah* dapat dipahami bahwa gerakan-gerakan feminisme di Indonesia yang menjadi praktik dari teorinya tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan pada dasarnya Islam sudah menyinggung keseluruhan dari praktik praktik yang ada, namun beberapa dari hal tersebut belum diterapkan secara sempurna, oleh karena itu gerakan perempuan ini bercita-cita untuk memperjuangkan apa yang telah diatur dan menjadi hak mereka namun belum didapatkan secara utuh. Termasuk kesetaraan dalam hal harkat dan martabat, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan sosial dan

layanan dan akses hukum, hal tersebut menjadi fokus utama dari kegiatan feminisme di Indonesia yang mana telah disesuaikan antara teori, budaya dan keadaan dalam Negara, dan kiranya gerakan ini mendapatkan dukungan dari masyarakat dan jauh dari stereotip buruk yang kerap disandingkan pada kata feminisme maupun feminis.

### **Daftar Pustaka**

- Adaruddin, S. (2020). Feminisme Perspektif Islam. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 14(2), 245–253.
- Al-Bukhori, M. (2001). *Sahih Bukhori*. Dar At-tauq An-najah.
- Al-Malibari, Z. A. A. (2019). *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratil Aini Bimuhimmatiddin*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Qazwini, A. M. (2009). *Sunan Ibnu Majah*. Dar Risalah Alamiyah.
- As-Syarbini, M. K. (1997). *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhi Al-Minhaj*. Daar Al-Fikr.
- Aliyah, I. H., Komariah, S., & Chotim, E. R. (2018). Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah. *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial*, 1(2), 140–153.  
<https://doi.org/10.15575/jt.v1i2.3296>
- Amin, J. (2019). Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan ...*, 4, 1–13. Retrieved from  
<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/1857>
- Andrianti, S. (2011). Feminisme. *Antusias*, 1(2), 105–112.
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1.  
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>

- As-Sijistani, A. D. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Dar Risalah Alamiyah.
- Azmi, M., & Bachri, S. (2019). Fenomena Gerakan Indonesia Tanpa Feminisme di Media Sosial. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(3).
- Azzuhri, M. (2009). Muhammad saw seorang feminis. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 1(1).
- Cinu, S. (2021). Feminisme : Sebuah Komunikasi Spiritualitas Menuju Penguatan Sistem Sosial. *Kinesik*, 8(2), 189–200. <https://doi.org/10.22487/ejk.v8i2.166>
- Djoeffan, H. S. (2001). Gerakan Feminisme di Indonesia : Tantangan dan Strategi Mendatang. *Mimbar*, XVII Juli(3), 284–300.
- Dozan, W., Wadi, H., & Jaswadi. (2021). Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Berbasis Gender Dalam Perspektif Pemikiran Feminisme Barat Dan Islam Wely Dozan Hopizal Wadi Kajian Komunikasi Masyarakat Islam Magister Ilmu Syari ' ah. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(1), 31–48. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>
- Henderi, K. (2020). Kepemimpinan Perempuan di Ranah Publik dalam Kajian Perspektif Fiqih. *Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(1), 104–112.
- Hidayati, N. (2018). Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 14(1), 21–29.
- Ilaa, D. T. (2021). Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 211. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.31115>
- Ismail, Z. (2016). Perempuan Dan Politik Pada Masa Awal Islam ( Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah ). *Review Politik*, 06(01), 140–159. Retrieved from

<http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1122>

- Jaya, D. (2019). Gender dan Feminisme : Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam  
Gender and Feminism : A Research from the Perspective of Islamic Studies  
Dadang Jaya Sekolah Tinggi Agama Islam ( STAI ) Syamsul ‘ Ulum  
Gunungpuyuh , Sukabumi , Jawa Barat , Indonesia I . P. *At-Tatbiq: Jurnal  
Ahwal Al-Syakhsyiyah (JAS) Volume, 04*, 19–41.
- Juwita, D. R. (2018). Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir. *El-  
Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 6*, 175–191.
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Iqra, 05(01)*, 36–39.
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia.  
*Binamulia Hukum, 7(1)*, 71–81. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>
- Lockley, A., Marcoes, L., Nugroho, K., & Gina, A. (2019). Aksi Kolektif Perempuan  
untuk Pemberdayaan di Indonesia. *Jurnal Perempuan, 24(1)*, 13–26.
- Monicha, F., & Yenti, E. (2022). Pendidikan Perempuan Menurut Rahmah El-  
Yunusiyah Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(1)*,  
198–204.
- Muhammad, H. (2014). Islam dan Pendidikan Perempuan. *Jurnal Pendidikan Islam,*  
*3(2)*, 231. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244>
- Mulia, M. (2017). Pedagogi Feminisme Dalam Perspektif Islam. *JURNAL  
PEMBELAJARAN SASTRA, 53(9)*, 1–18.
- Nurhasanah. (2020). Pemikiran Hamka dan Nasaruddin Umar. *AL TADABUR:  
JURNAL ILMU ALQURAN DAN TAFSIR, 05(02)*, 281–296.
- Panjaitan, A. A., & Purba, C. S. (2020). TANTANGAN YANG DIHADAPI  
PEREMPUAN DI INDONESIA: Meretas Ketidakadilan Gender. *Jurnal Hukum  
Media Bhakti, 2(1)*, 70–95. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.21>

- Pradita, S. M. (2020). Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19-20 : Tinjauan Historis Peran Perempuan dalam Pendidikan Bangsa The History of the Indonesian Women ' s Movement in the 19-20 Century : A Historical Review of the Role of Women in National Education. *Chronologia: Journal of History Education*, 2(1).
- Retnani, S. D. P. (2012). Ffeminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, 95–109.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Sholichah, A. S. (2021). PARTISIPASI PEREMPUAN DI MASA NABI MUHAMMAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKSISTENSI PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam Vol.*, 4(01), 1–16. <https://doi.org/doi.org/10.36670/alamin.v4i01.76>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (2nd ed.). Jakarta Selatan: PARAMADINA.

## RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Nahdia Ilma Nafisah

NIM : 17.18.07.1.04.056

Tempat, Tanggal Lahir: Jombang, 18 April 2000

Alamat : Gedang RT 02 RW 05 Tambakrejo Jombang

Email : Nahdianafisah2@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. MI Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
2. MTs Muallimin Muallimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
3. MA Muallimin Muallimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
4. Sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang

Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Putri Al-Lathifiyyah 1 Bahrul Ulum Tambakberas
2. Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang